



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 3 Djanuari 1961 No. B.I-10/1960 ;

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan siding-sidang perkara banding dari :

MAJOR/INF.MUNAWAR – N.R.P.
Bekas Dan.Jon.426 Divisi Diponegoro

perlu mengangkat dua orang Hakim Perwira pada Mahkamah Tentara Agung di Djakarta ;

Mengingat : 1.pasal 24 ayat (2) jo pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152)

2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Mahkamah Tentara Agung di Djakarta :

1. KOLONEL DARJATMO D – N.R.P. 10993.
Dirhub.

2. KOLONEL SUMARTONO – N.R.P. 10055.
Ass. III – SUAD.

husus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding :

Major/Inf.Munawar – N.R.P.
Bekas Dan Jon.426 Divisi Diponegoro ;

KEDUA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta hakim perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**